



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIKI, umur 25 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Ganjan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 Juni 2019 dalam register nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Akte Kelahiran telah menggunakan nama asli Pemohon yaitu RIKI;
- Bahwa pada Akte Kelahiran telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir yaitu 02-09-1992 KUTIPAN AKTE KELAHIRAN NO.AL.6010012399, yang seharusnya tanggal 09-09-1992 Ijazah terakhir Nomor 1611307776;
- Bahwa pada Akte Kelahiran telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir yaitu GANJAN sesuai dengan KUTIPAN AKTE KELAHIRAN NO.AL.6010012399, yang seharusnya PANGKALPINANG sesuai dengan Ijazah Nomor 1611307776;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah tanggal lahir dari 02-09-1992 menjadi tanggal 09-09-1992;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah tempat lahir yaitu GANJAN menjadi PANGKALPINANG;
- Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang dan yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya perubahan kelahiran tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi saksi untuk didengarkan keterangan dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Merubah tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran dari 02-09-1992 menjadi tanggal 09-09-1992;
3. Merubah tempat lahir Pemohon yaitu GANJAN menjadi PANGKALPINANG;
4. Memerintahkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Mentok di Muntok untuk mencatat tentang penggantian tanggal dan tempat lahir Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian tanggal dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. Yunus, 2. Suryan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama RIKI, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama RIKI, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 2165/Disp-785/2007 atas nama RIKI, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905042911180003 atas nama RRIKI, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama RIKI, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atas nama RIKI, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 2165/Disp-785/2007 yang tertulis tanggal 2 September 1992 akan diganti menjadi tanggal 9 September 1992 dan tempat lahir Pemohon yang tertulis Ganjan akan diganti menjadi Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon karena berbeda dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon sebenarnya sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah merubah tempat dan tanggal lahirnya tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak ada berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang tidak baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Suryan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 2165/Disp-785/2007 yang tertulis tanggal 2 September 1992 akan diganti menjadi tanggal 9 September 1992 dan tempat lahir Pemohon yang tertulis Ganjan akan diganti menjadi Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon karena berbeda dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon sebenarnya sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah merubah tempat dan tanggal lahirnya tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak ada berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang tidak baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan sesuai dengan bukti Surat Keterangan Lahir sebagaimana bukti P.2 disebutkan bahwa Pemohon telah lahir di Pangkalpinang tanggal 9 September 1992 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa Pemohon telah lahir di Pangkalpinang tanggal 9 September 1992;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian tempat dan tanggal lahir tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 2165 / Disp-785 / 2007 dari **GANJAN** menjadi **PANGKALPINANG** dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis **dua September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua** diganti menjadi tanggal **sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp110.000,00.
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)